

LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH

Seri A 1975 Nr 5

PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA - TENGAH
NOMOR : 2 TAHUN 1975.

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA - TENGAH.

TAHUN ANGGARAN 1974/1975.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA - TENGAH

MENIMBANG : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran 1974/1975 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang - Undang No. 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung - jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata - usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 1974 tentang Bentuk Contoh Contoh untuk Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 1974 No. Finmat 1/1/1 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1974/1975;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 104 tahun 1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1974/1975;
8. Keputusan D.P.R.D. Tingkat I Propinsi Jawa Tengah tanggal 5 Juni 1973 No. 01/1/DPRD/73 - 74 tentang Pola Operasionil Modernisasi Desa tahap II di Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah No. 2 tahun 1974 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah untuk tahun dinas 1974/1975 jo. surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Juni 1974 No. 107 Tahun 1974 tentang Pengesahan A.P.B.D. Propinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 1974/1975;

10. Keputusan DPRD Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Januari 1972 No. 12/1/04/DPRD/71-72 tentang peraturan Tata - Tertib D.P. R.D. Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah :

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran 1974/1975.

Pasal 1.

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1974/1975 bertambah / berkurang dengan (+) Rp. 11.059.520.000,- yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Rutin.
bertambah / berkurang dengan ... (+) Rp. 5.179.007.000,-
- b. Pendapatan Pemba
ngunan bertambah /
berkurang dengan (+)Rp. 5.880.513.000,-

- a. Urusan Kas Perhitungan Rutin bertambah/
berkurang dengan (+)Rp. 915.576.000,-
 - b. Urusan Kas Perhi-
tungan Pembangun-
an bertambah de-
ngan (+) Rp. 2.381.566.000,-
- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapa-
tan maupun pengeluaran di maksud pada ayat
(1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing
dimuat dalam lampiran A.X.1. dan A.X.2.
Peraturan Daerah ini;

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tang-
gal 22 Juli 1975, berlaku mulai di undangkan
dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1974.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 22 Juli 1975.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH,**

KETUA

(P A R W O T O)

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH,**

(S O E P A R D J O).

**Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusannya tanggal 13 September 1975**

Nomor : 214 Tahun 1975.

**Diundangkan pada tanggal 15 Oktober 1975
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa - Tengah,**

(K A R D I M A N)

**Dimuat dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jawa - Tengah
Seri A No. 5 Tahun 1975.**

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA-TENGAH

NOMOR : 2 TAHUN 1975

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA - TENGAH.
TAHUN ANGGARAN 1974/1975.**

PENJELASAN UMUM.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran 1974/1975 yang telah ditetapkan oleh D.P.R.D. Tingkat I Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 2 tahun 1974 tanggal 30 Maret 1974 telah disahkan oleh Bp. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 11 Juni 1974 No. 107 tahun 1974.

Dalam pelaksanaannya, Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran 1974/1975 mengalami perubahan-perubahan yang meliputi :

1. Pendapatan :

- a. Adanya penambahan di atas rencana pendapatan semula;
- b. Adanya pengurangan dari rencana pendapatan semula, yang tidak dapat dicapai;
- c. Adanya Sisa Lebih tahun Anggaran 1973/1974.

2. Pengeluaran / Belanja :

- a. Adanya kenaikan gaji pegawai mulai bulan Januari 1975;
Oleh Pemerintah Pusat telah diusahakan perbaikan gaji pegawai Negeri dengan pengharapan, agar prestasi kerja dan pelayanan terhadap masyarakat oleh pegawai dapat ditingkatkan;
Dengan peningkatan gaji itu juga diusahakan peningkatan disiplin kerja dan rasa tanggung jawab terhadap tugasnya;
Kenaikan gaji pegawai meliputi tunjangan kerja yang sejak 1 Januari 1975 dinaikkan dari 600 % dari gaji pokok menjadi 900 % dari gaji pokok;
Selain peningkatan gaji pegawai, maka kepada penerima pensiun juga diberikan kenaikan dana pensiun dari 135 % menjadi 270 % dari penghasilannya;
- b. Adanya tambahan ganjaran dari Pemerintah Pusat untuk keperluan gaji dan tunjangan-tunjangan serta tunjangan pangan bagi pengangkatan guru-guru SD, baru ex Inpres No. 10 tahun 1973, ex Inpres No. 6 Tahun 1974 dan pegawai baru Puskesmas ex Inpres No. 5 Tahun 1974;
- c. Adanya kenaikan penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tingkat I Jawa Tengah sebagai tersebut dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tanggal 11 September 1974 No. Keu. 9/15;
- d. Adanya kenaikan uang vakasi dari Rp. 300,- menjadi Rp. 600,- sebagaimana tersebut dalam Surat keputusan DPRD Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 Desember 1974 Nomor 101/VI/DPRD/74-75;

- e. Adanya perubahan tarif perjalanan Dinas sebagai tersebut dalam Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Juli 1974 Nomor Keu.GD.1/5/14;
- f. Adanya pemindahan lokasi proyek, tujuan proyek maupun perincian pembiayaan proyek;
- g. Adanya pos-pos pengeluaran baru, baik dari Anggaran tahun 1974/1975 sendiri, maupun dari proyek-proyek SIAP tahun Anggaran 1973/1974;
- h. Adanya kenaikan harga dan tarif;
- i. Bertambahnya volume pekerjaan yang berakibat bertambahnya pembiayaan;
- j. Adanya pengurangan disebabkan karena adanya penggeseran dari dan ke pasal-pasal untuk penyesuaian kebutuhan;
- k. Dan lain-lain.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1.

Ayat (1).

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran

1974/1975 berjumlah Rp. 32.576.935.000,--

yang terdiri dari :

» Anggaran Pendapatan Rutin Rp. 26.484.185.000,--

» Anggaran pendapatan Pembangunan Rp. 6.092.750.000,--
mengalami perubahan berupa penambah-

an / pengeluaran sehingga menjadi Rp. 43.636.455.000,--

yang terdiri dari :

- » Anggaran Pendapatan Rutin Rp. 31.663.192.000,-
 - » Anggaran Pendapatan Pembangunan Rp. 11.973.263.000,-
- Mengenai penambahan/pengurangan pendapatan berjumlah seluruhnya (+) Rp. 11.059.520.000,-
yang terdiri dari :

- » penambahan/pengurangan pendapatan rutin (+) Rp. 5.179.007.000,-
- » penambahan/pengurangan pendapatan rutin (+) Rp. 5.880.513.000,-

Ayat (2).

Cukup jelas.

Pasal 2.

Ayat 1

Anggaran Belanja Daerah tahun

Anggaran 1974/1975 berjumlah Rp. 32.576.935.000,-
yang terdiri dari :

- » Anggaran Belanja Rutin Rp. 26.484.185.000,-
 - » Anggaran Belanja Pembangunan Rp. 6.092.750.000,-
- mengalami perubahan berupa penambahan/pengeluaran sehingga menjadi Rp. 43.636.455.000,-
yang terdiri dari :

- » Anggaran Belanja Rutin Rp. 31.663.192.000,-
 - » Anggaran Belanja pembangunan Rp. 11.973.263.000,-
- Mengenai penambahan/pengurangan belanja berjumlah seluruhnya (+) Rp. 11.059.520.000,-
yang terdiri dari :

- » penambahan/pengurangan belanja
Rutin (+) Rp. 5.179.007.000,-
- » penambahan/pengurangan belanja
Pembangunan (+) Rp. 5.880.513.000,-

Ayat (2).

Cukup jelas.

Pasal 3.

Ayat (1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan kas dan perhitungan Rutin dan Pembangunan tahun 1974/1975 berjumlah Rp. 1.566.201.000,- yang terdiri dari :

- » Urusan Kas dan Perhitungan Rutin Rp. 816.201.000,-
- » Urusan Kas dan Perhitungan Pembangunan Rp. 750.000.000,-

mengalami perubahan berupa penambahan / pengurangan sehingga menjadi Rp. 4.863.343.000,-

yang terdiri dari :

- » Urusan Kas dan Perhitungan Rutin Rp. 1.731.777.000,-
- » Urusan Kas dan Perhitungan Pembangunan Rp. 3.131.566.000,-

mengenai penambahan berjumlah seluruhnya (+) Rp. 3.297.142.000,- yang terdiri dari :

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 214 TAHUN 1975
TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 1974/1975

M E N T E R I D A L A M N E G E R I ,

MEMBACA : Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 2 TH. 1975 tanggal 22 Juli 1975 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1974/1975, yang disampaikan dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Agustus 1975 No. Keu. 130/16;

MENIMBANG: Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1974/1975 tersebut di atas, perlu diberikan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENINGGAT: 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2. Pasal 64 ayat (6) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 No. 38 : T.L.N. No. 3037);

3. **Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1974 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975;**
4. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung - jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Tahun 1975 No. 5);**
5. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata-Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Tahun 1975 No. 6);**
6. **Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 1974 tentang Bentuk Contoh-Contoh untuk Penyelenggaraan Keuangan Daerah;**
7. **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 1974 No. Finmat 1/1/1 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1974/1975;**
8. **Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 104 Tahun 1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1974/1975;**

9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 2 tahun 1974 tanggal 30 Maret 1974 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 1974/1975;
10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 107 Tahun 1974 tanggal 11 Juni 1974 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 1974/1975;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 2 TH 1975 tanggal 22 Juli 1975 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1974/1975 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1974/1975 diperkirakan bertambah dengan :
Rp. 11.059.520.000,- yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Rutin bertambah
..... Rp. 5.179.007.000,-
- b. Pendapatan Pembangunan bertambah ...
..... Rp. 5.880.513.000,-

1. ANGGARAN PENDAPATAN RUTIN.

Semula	Rp. 26.484.185.000,-
Penambahan	Rp. 5.179.007.000,-
	<hr/>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 31.663.192.000,-
<u>Ururan Kas & Perhitungan :</u>	
Semula	Rp. 816.201.000,-
Penambahan	Rp. 915.576.000,-
	<hr/>
Jumlah setelah perubahan :	Rp. 1.731.777.000,-

**2. ANGGARAN PENDAPATAN-
PEMBANGUNAN.**

Semula	Rp. 6.092.750.000,-
Penambahan	Rp. 5.880.513.000,-
	<hr/>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 11.973.263.000,-
<u>Ururan Kas & Perhitungan :</u>	
Semula	Rp. 750.000.000,-
Penambahan	Rp. 2.381.566.000,-
	<hr/>
Jumlah setelah perubahan :	Rp. 3.131.566.000,-

**3. JUMLAH ANGGARAN PEN-
DAPATAN SETELAH PERU-
BAHAN**

Rutin	Rp. 31.663.192.000,-
Pembangunan	Rp. 11.973.263.000,-
	<hr/>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 43.636.455.000,-

II. Anggaran Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1974/1975 diperkirakan bertambah dengan : Rp. 11.059.520.000,- yang terdiri :

- a. Belanja Rutin bertambah Rp. 5.179.007.000,-
- b. Belanja pembangunan bertambah Rp. 5.880.513.000,-

1. ANGGARAN BELANJA RUTIN.

Semula	Rp. 26.484.185.000,-
Penambahan	Rp. 5.179.007.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 31.663.192.000,-

Urusan Kas & Perhitungan :

Semula	Rp. 816.201.000,-
Penambahan	Rp. 915.576.000,-
Jumlah setelah perubahan :	Rp. 1.731.777.000,-

2. ANGGARAN BELANJA-
PEMBANGUNAN.

Semula	Rp. 6.092.750.000,-
Penambahan	Rp. 5.880.513.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 11.973.263.000,-

Urusan Kas & Perhitungan :

Semula	Rp. 750.000.000,-
Penambahan	Rp. 2.381.566.000,-
Jumlah setelah perubahan :	Rp. 3.131.566.000,-

**3. JUMLAH ANGGARAN BELANJA SETELAH
PERUBAHAN.**

RUTIN	Rp. 31.663.192.000,-
Pembangunan	Rp. 11.973.263.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 43.636.455.000,-

III. Anggaran Pendapatan setelah perubahan: Rp. 43.636.455.000,-
Anggaran Belanja setelah perubahan : Rp. 43.636.455.000,-

S e l i s i h : N I H I L .

KEDUA :

Surat keputusan pengesahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 2 TH. 1975 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1974/1975.

Ditetapkan di : **JAKARTA**

Pada tanggal : **13 SEPTEMBER 1975.**

MENTERI DALAM NEGERI

AMIR MACHMUD

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Yth. Menteri Negara EKUIN di Jakarta.
3. Yth. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
5. Yth. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
6. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;

1 s/d 6. untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.
